

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Apartur Sipil Negara (ASN) Pasal 6 menyebutkan bahwa Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang mengabdikan pada instansi pemerintah.¹ Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang diangkat oleh pejabat dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah haruslah didukung oleh aparat pemerintahan yang berintegritas dan berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan sehingga akan terwujud suatu pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.



¹ Lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
angka 1

Berbicara tentang kelangsungan pemerintahan berkaitan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik atau sering disebut dengan *Good Govarnance*. Di Indonesia prinsip *good governance* tertuang dalam pasal 20 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dijalankan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan.

Kehadiran Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mulai memaksimalkan peran pemerintah. Namun, apabila dicermati pada implementasinya kondisi manajemen pemerintah dan penyelenggaraan birokras publik masih banyak kelemahannya, penetapan kedisiplinan, budaya kerja, kualitas pelayanan, netralitas birokrasi sampai dengan penerbitan berbagai peraturan perundang-undangan merupakan citra yang mengganggu kinerja birokrasi pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 10 menyebutkan bahwa ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Dalam hal melaksanakan fungsi-fungsinya ASN dituntut untuk menjunjung tinggi nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Aparatur sipil Negara juga dituntut untuk bersih,



berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna serta bersikap jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya.

Salah satu isu yang mejadi sorotan saat ini adalah isu pamer harta yang dilakukan oleh para pejabat mencoreng nama baik instansi pemerintahan. Berdasarkan hasil penelusuran pamer harta ini dilakukan oleh beberapa petinggi-petinggi dalam instansi pemerintahan. Dikutip dari laman *cnnindonesia.com* Tercatat ada 3 (tiga) kasus pamer harta yang sedang viral di media sosial.²

Kasus *Pertama*, Rafael Alun Trisambodo. Ketidakwaaran harta dan kekayaan Rafael Alun Trisambodo pertama kali terendus akibat kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya, Mario. Sebelum melakukan penganiayaan, Mario memang kerap kali pamer mengendarai kendaraan mewah seperti Rubicon dan motor gede di media sosial. Akibatnya, masyarakat mencurigai ketidakwajaran harta Rafael yang terlalu besar bagi pejabat eselon III. Berdasarkan LHKPN nya, harta Rafael tembus Rp56,1 miliar per 2021. Jumlah tersebut bahkan jauh di atas Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo sebagai atasan Rafael yang hartanya hanya Rp14,4 miliar.

Kedua, Andhi Pramono adalah pejabat Kementerian Keuangan yang juga viral akibat pamer harta yang dilakukan istri dan anaknya di



CNN Indonesia, 4 Pejabat Viral Gegara Pamer Harta dan Gaya Hidup Mewah" nya <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230311090229-532-923659/4-ral-gegara-pamer-harta-dan-gaya-hidup-mewah>.

media sosial. Kepala Bea Cukai Makassar ini pun terpaksa diperiksa untuk melihat kewajaran harta yang dimiliki. Apalagi, ia diduga memiliki sebuah rumah mewah di kawasan Cibubur. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Andhi melaporkan total harta sebesar Rp13,7 miliar per 2021. *Kasus ketiga*, Eko Darmanto. Eko Darmanto adalah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang viral setelah Rafael Alun. Mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta ini menjadi sorotan karena pamer berfoto dengan kendaraan mewah, serta naik helikopter pribadi. Dan beberapa kasus yang serupa.

Akhirnya, pada siding paripurna tanggal 2 Maret 2023 terbitlah surat edaran yang menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, diterbitkannya Surat Edaran Nomor 800/191/1916/SJ Tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Surat edaran ini diinisiasi oleh Presiden dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah serta mendorong tercapainya reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel.

Setelah dikaji lebih lanjut, apabila merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik

Pasal 10 Poin a menegaskan bahwa etika dalam bermasyarakat meliputi salah satunya adalah mewujudkan pola hidup sederhana.



Kemudian ditegaskan pula pada pasal 11 poin h yaitu etika terhadap diri sendiri salah satunya berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan. Jadi, pada pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang pegawai negeri sipil diharapkan dapat mewujudkan pola hidup sederhana dengan kata lain tidak dibolehkan untuk hidup mewah. Pola hidup sederhana merupakan gaya hidup yang disesuaikan dengan kondisi sesungguhnya dan tidak berlebihan.

Selain itu, Pada tahun 2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berupaya terus mendorong hidup sederhana bagi seluruh penyelenggara Negara. Salah satunya dengan mengeluarkan surat edaran nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana. Isi dari SE nomor 13 tahun 2014 tersebut memuat beberapa point penting, *Pertama*, membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti pernikahan, tasyakuran dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1000 orang; *Kedua*, tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat. *Ketiga*, Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintahan. *Keempat*, Membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi. *Kelima*, Meneruskan surat edaran ini ke seluruh jajaran instansi di bawahnya sampai dengan unit



organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam surat edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.

Larangan pamer hidup mewah bagi PNS tersirat dalam poin kedua yang mana PNS selaku bagian dari penyelenggara Negara tidak diperkenankan memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan kepatantasan sebagai rasa empati kemasyarakatan. Sejatinya konsep hidup sederhana tidak bertujuan untuk menyembunyikan kekayaan pribadi namun untuk menciptakan lingkungan sederhana pada setiap Aparatur Sipil Negara yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan menjunjung tinggi profesionalitas dalam bekerja.

Namun, permasalahan yang muncul dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait pola hidup sederhana adalah tidak adanya penjelasan yang tegas mengenai unsur-unsur pola hidup sederhana. Selain itu, tidak terdapat tolok ukur yang jelas untuk menilai apakah seorang ASN telah melanggar pola hidup sederhana. Oleh karena itu, ketidakjelasan konsep dalam peraturan perundang-undangan tersebut berimplikasi pada penerapannya.

Dengan Demikian, yang akan menjadi titik berat dalam penelitian ini adalah tidak hanya menguraikan pengaturan tentang penerapan pola hidup sederhana bagi Aparatur Sipil Negara namun juga untuk menguraikan konsep pola hidup bagi ASN hingga penormaan



(objektivitas) atau panuangan pola hidup sederhana kedalam suatu kebijakan pemerintah. Maka judul yang diangkat dalam penyusunan tesis ini adalah **“Penormaan Pola Hidup Sederhana Bagi ASN Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ada dua pokok permasalahan yang menarik untuk diteliti, yaitu :

1. Bagaimana konsep yuridis pola hidup sederhana ASN dalam meningkatkan kepercayaan publik?
2. Bagaimana penormaan pola hidup sederhana ASN dalam meningkatkan kepercayaan publik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis konsep pola hidup sederhana ASN dalam meningkatkan kepercayaan publik
2. Untuk menganalisis penormaan pola hidup sederhana ASN dalam meningkatkan kepercayaan publik

D. Kegunaan Penelitian



ada aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ibusi, referensi bagi akademisi fakultas hukum maupun

masyarakat luas untuk mengetahui perkembangan ilmu hukum dewasa ini, khususnya dibidang Hukum Tata Negara mengenai penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Secara praktis, luaran dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran serta khasanah penelitian ilmu hukum yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, baik bagi praktisi, akademisi, maupun pemerhati di bidang pemerintah yang baik.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah melakukan penelusuran secara detail dalam berbagai artikel ilmiah, makalah, tesis maupun bahan pustaka lainnya, belum terdapat peneltian yang menyerupai penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap masalah yang diteiliti. Adapun tulisan yang bersinggungan atau relevan terhadap penelitian yang dilakukan, antara lain:

M. Denny Elyasa: 2023, *Analisis Flexing dan Hedonisme: Membentuk Citra Negatif ASN Di Media Sosial*, Jurnal Adragogi Volume 11 Nomor

1. Jurnal tersebut fokus pada fenomena *Flexing* dan Hedonisme telah menjadi “tontonan” keseharian masyarakat. Membahas fenomena ASN



ratur Sipil Negara) yang terlibat dalam perilaku pamer kekayaan ng) di media sosial. Fenomena ini menciptakan citra negatif dap ASN, yang seharusnya menjalankan pola hidup sederhana

dan sesuai dengan norma etika publik. Penelitian ini menyoroti bahwa perilaku hedonisme dan flexing bertentangan dengan tanggung jawab sosial ASN, yang merupakan pengelola dana publik dan seharusnya berintegritas. Jurnal ini juga menekankan bagaimana media sosial menjadi platform yang memperkuat tren ini, dengan ASN atau keluarga mereka menunjukkan gaya hidup mewah, yang tidak sesuai dengan standar penghasilan ASN pada umumnya. Fenomena ini sering kali dikaitkan dengan potensi penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau konflik kepentingan. Sebagai solusi, jurnal ini merekomendasikan penguatan pengawasan internal, implementasi kode etik secara tegas, dan pendidikan nilai-nilai etika dalam pelayanan publik. Berbeda dengan penelitian ini, dimana penelitian ini akan membahas bagaimana pola hidup sederhana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan bagaimana kemudian memberikan batasan-batasan pola hidup sederhana ASN yang belum termuat didalam peraturan perundang-undangan yang ada. Namun keduanya memiliki keterkaitan dalam hal penerapan pola hidup sederhana ASN.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil Negara.. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagai suatu profesi, ASN memiliki nilai dasar, kode etik dan kode perilaku profesi, komitmen, integritas moral dan tanggungjawab pada pelayanan publik serta memiliki organisasi yang bertujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN.



Pengertian Aparatur Sipil Negara yang dulunya disebut dengan Pegawai Negeri Sipil di kemukakan oleh beberapa ahli diantaranya Widjaja mengemukakan Pegawai adalah merupakan tenaga kerja

manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Selanjutnya berpendapat juga bahwa Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.³

Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta. sebagai pekerja atau worker adalah mereka yang langsung digerakkan oleh seorang manager untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁴

Pegawai ASN dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu :

- a. Pegawai negeri sipil (PNS), berstatus sebagai pegawai tetap yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional serta menduduki jabatan pemerintahan.
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat Pembina kepegawaian



A.W. Widjaja, 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta: Rajawali, hlm. 113
Rosdakarya Musanef, 2007, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: gung, hlm. 5

sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan UU ASN untuk melaksanakan tugas pemerintahan.

Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat pemersatu bangsa. Sedangkan tugas pegawai ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat Pembina kepegawaian, memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Perannya antara lain sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktek KKN.

2. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil

Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan kedudukan ASN adalah Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.

Berdasarkan bunyi pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri baik yang rendah maupun yang berpangkat tinggi adalah unsur aparatur Negara.



b. Sebagai unsur aparatur Negara pegawai negeri bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan harus bertindak :

- 1) Jujur, dengan pengertian dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan perbuatan yang bersifat KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih.
- 2) Adil, dengan pengertian dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak adil, tidak memihak kepada siapapun.
- 3) Merata, dengan pengertian bahwa kepentingan-kepentingan yang dilayani mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya.

c. Sebagai unsur aparatur Negara, Pegawai Negeri Sipil tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan, menggerakkan serta memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.

Seorang pegawai Negeri dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara netral. Pengertian netral di sini berarti pegawai negeri dalam melaksanakan tugasnya tidak mementingkan suku, agama, golongan atau partai politik. Seorang pegawai negeri harus hindari pengaruh tersebut sehingga ia dapat menjalankan tugas



memberikan pelayanan kepadamasyarakat secara maksimal. Untuk menghindari pengaruh partai politik, seorang pegawai negeri tidak boleh menjadi anggota aktif dan atau pengurus partai politik.

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia harus mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap pancasila, undang-undang dasar 1945, Negara dan pemerintah, sehingga dengan demikian dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengarahkan segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Dengan demikian kesetiaan dan ketaatan penuh tersebut mengandung pengertian bahwa Pegawai Negeri Sipil berada sepenuhnya di bawah pimpinan pemerintah. Hal ini perlu ditegaskan untuk menjamin kesatuan pimpinan dan garis pimpinan yang jelas dan tegas. Dari uraian ini, maka timbullah kewajiban dan hak setiap Pegawai Negeri Sipil.

3. Kedisiplinan Pegawai

Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin tinggi membutuhkan aparatur yang bersih, berwibawa, dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugas. Sikap dan perilaku seorang ASN

di dijadikan panutan atau keteladanan bagi ASN di lingkungannya masyarakat pada umumnya. Dalam melaksanakan tugas sehari-



hari mereka harus mampu mengendalikan diri sehingga irama dan suasana kerja berjalan harmonis, namun kenyataan yang berkembang sekarang justru jauh dari kata sempurna. Masih banyak ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berbagai cara. Disiplin berasal dari kata latin *discipulus* yang berarti siswa atau murid. Di bidang psikologi dan pendidikan yang berhubungan dengan perkembangan, latihan fisik, dan mental serta kapasitas moral anak melalui pengajaran dan praktek juga berarti hukuman atau latihan yang membetulkan serta kontrol yang memperkuat ketaatan.

Aparatur pemerintah, disiplin mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban. Hal ini berarti harus mengorbankan kepentingan pribadi dan golongan untuk kepentingan Negara dan masyarakat. Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi

man disiplin.



B. Good Governance

1. Konsep Tata Pemerintahan yang Baik

Konsep tata pemerintahan yang Baik atau Good Governance berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada Negara-negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya *good governance* ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga good governance digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena konsep dan program lembaga-lembaga donatur dunia berorientasi pada pengentasan kemiskinan, dan kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya pembangunan dalam suatu negara. Konsep good governance mengemuka menjadi paradigma tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep governance, yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan management publik dan korupsi. Di dalam literatur *governance* didefinisikan secara variatif oleh beberapa penulis dan beberapa lembaga nasional maupun dunia.⁵



Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, a: Laksbang Presindo, hlm. 141-142.

Di Indonesia diartikan sebagai tata *Governance* di Indonesia sebagai reaksi atas perilaku pengelolaan perusahaan yang tidak memperhitungkan stakeholdernya. Seperti pada tahun 1997 ketika krisis terjadi di Indonesia yang memberikan pelajaran berharga bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini ternyata tidak didukung struktur ekonomi yang kokoh. Secara sederhana *Governance* diartikan menjadi tata pemerintahan, adalah oenggunaan wewenang ekonomi politik dan adminitrasu guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat.

Di dalam berbagai dokumen dan tulisan yang berkaitan dengan tata pemerintahan disebutkan bahwa ciri penting tata pemerintahan yang baik meliputi⁶ :

- a. Mendahulukan kepentingan kaum paling miskin dan lemah (Misalnya, keputusan untuk mengalokasikan sumber daya pembangunan);
- b. Prioritas politik, sosial dan ekonomi dibangun diatas dasar *consensus*;
- c. Mengikutsertakan semua kepentingan khususnya yang berdampak dalam merumuskan suatu kebijakan;
- d. Transparansi dan pertanggungjawaban yang merupakan prinsip yang melekat pada seluruh sikap dan perilaku;

Birokrasi pemerintahan dilakukan dengan efektif, efisien dan adil;



Andriany kiki, Ruddy, Refi, 2021, *Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang d Governance) di Era Pandemi Nomor 9 Tahun 2015*, Lex Administratum, Nomor 7, Universitas Sam Ratulangi, hlm. 36

- f. Jaminan supremasi hukum dilaksanakan secara konsisten.

2. Pilar-Pilar *Good Governance*

Dalam hal kaitannya dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang melibatkan beberapa sektor maka hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai pertanggungjawaban, transparansi dan responsif. Adapun jenis sektor tersebut adalah meliputi⁷ :

a. Negara/Pemerintah

- 1) Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil;
- 2) Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan;
- 3) Menyediakan pelayanan publik yang efektif;
- 4) Menegakkan Hak Asasi Manusia;
- 5) Melindungi lingkungan hidup;
- 6) Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik.

b. Sektor Swasta

- 1) Menjalankan industri;
- 2) Menciptakan lapangan kerja;
- 3) Menyediakan insentif bagi karyawan;
- 4) Meningkatkan standar hidup masyarakat;
- 5) Memelihara lingkungan hidup;
- 6) Menaati peraturan;
- 7) Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat;



Muh.Ridwan Rizky, 2017, *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam ran Jangka Menengah Daerah Kota Makassar (2014-2019)*, Skripsi, Sarjana akultas Hukum Unhas, Makassar, hlm. 10-11.

8) Menyediakan kredit bagi pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

c. Masyarakat Madani

- 1) Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi;
- 2) Memengaruhi kebijakan publik;
- 3) Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah;
- 4) Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM);
- 5) Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat.

3. Landasan Nilai *Good Governance*

Nilai-nilai yang terkandung dalam *Good Governance* menurut Bank Dunia, adalah sebagai berikut⁸ :

- a. Partisipasi masyarakat;
- b. Tegaknya supremasi hukum;

Kerangka hukum harus adil dan menjaga hak asasi manusia

- c. Transparansi;

Seluruh proses pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintahan, harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau



Sirajuddin, Didik Sukrio, Winardi. 2012. *Hukum Pelayanan Publik* (Berbasis i dan Keterbukaan Informasi). Setara Press., Malang. Hlm 39.

d. Peduli dan *stakeholder*;

Pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan dengan pelayanan terbaik;

e. Berorientasi pada konsensus;

Tata pemerintahan yang baik harus mengetahui apa yang terbaik dan sangat diperlukan bagi kelompok-kelompok masyarakat

f. Kesenjangan

Seluruh masyarakat memiliki hak dalam menentukan jalan untuk mewujudkan kesejahteraan hidup mereka

g. Efektifitas dan efisiensi;

Penyelenggaraan pemerintah membuahkan hasil sesuai kebutuhan masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia seoptimal mungkin

h. Akuntabilitas;

Pengambilan keputusan pemerintah dengan pihak yang terlibat harus dapat dipertanggungjawabkan

i. Visi strategis

Para pemimpin dan masyarakat dalam hal merencanakan dan memutuskan dibutuhkan kepekaan akan kondisi yang benar dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan tersebut yang tak pas dari pertimbangan yang matang dari sisi sejarah, budaya, dan nilai yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.



4. Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam rangka mencapai tujuan negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep negara kesejahteraan memberi kewajiban kepada pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum pada seluruh sektor kehidupan masyarakat⁹. Tindakan pemerintah dituntut untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apabila suatu kondisi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tidak diatur, tidak lengkap di dalam peraturan perundang-undangan atau karena sesuatu yang genting maka tindakan pemerintah harus berdasarkan pedoman asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pemerintah diberikan kebebasan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang dikenal dengan istilah *Freies Ermessen*. *Freies Ermessen* merupakan suatu asas yang dimaksudkan memberi kebebasan bagi pemerintah untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan. Adanya kebebasan bertindak oleh pemerintah memberikan kekhawatiran bagi masyarakat karena hal tersebut membuka peluang terjadinya benturan kepentingan.



nam Mahdi, Iskandar Zulkarnain oktaria, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor, hlm 91.

Pengertian asas-asas pemerintahan yang baik menurut pendapat Bachsan Mustafa dapat dilihat berdasarkan pembedahan istilah, yakni sebagai berikut¹⁰ :

1. Istilah 'asas', yaitu suatu asas yang menjadi dasar suatu kaidah hukum.
2. Kata 'umum' berarti sesuatu yang bersifat menyeluruh dan mencakup hal-hal yang bersifat mendasar dan diterima sebagai prinsip oleh masyarakat secara umum.
3. Kata 'pemerintahan' disebut juga sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
4. Kata "Baik" memiliki makna bahwa prinsip-prinsip yang berlaku umum tersebut didasarkan pada hal-hal yang baik atau layak untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai syarat dalam pembentukan pemerintahan yang bersih dan baik.

Dengan demikian, pengertian AAUPB merupakan prinsip atau asas-asas umum yang dijadikan sebagai pedoman atau tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas dari pelanggaran peraturan

undang-undangan serta mencegah tindakan penyalahgunaan



Setya Cekli Pratiwi., et al, 2016, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, mbinaan MA RI, Jakarta, hlm.36-37.

wewenang. Keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi landasan atau dasar berbuat atau bertindak bagi pemerintah manakala ketentuan atau peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya, walaupun itu diatur namun samar-samar. Keberadaan asas-asas umum pemerintah yang baik terus mengalami perkembangan karena asas-asas tersebut lahir dari praktik penyelenggaraan pemerintahan¹¹.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik memberikan gambaran bagaimana pedoman atau tata cara yang etis bagi para penyelenggara negara untuk mengurus negaranya. Hal ini sesuai dengan pendapat Kusumadi Pudjosewojo¹² terkait makna dari hukum administrasi negara itu sendiri adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa itu menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugasnya.

Menurut H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, menulis tentang AAUPB yang merupakan¹³.



Aminuddin, Ilmar, 2020, *Perbuatan Hukum Pemerintahan*, Phinatama Media, hlm. 55.

Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 103-

Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, PT RajaGrafindo Depok, hlm. 235.

“Organ-organ pemerintahan yang menerima wewenang untuk melakukan tindakan tertentu menjalankan tindakannya tidak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan; hukum tertulis, di samping itu organ-organ pemerintahan harus memperhatikan hukum tidak tertulis, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

Adapun menurut Philipus M.Hadjon, AAUPB harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari AAUPB bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Pada kenyataannya, AAUPB merupakan asas yang dikenal berbeda dengan makna norma. Asas atau prinsip adalah dasar pemikiran berupa ide atau konsep yang masih abstrak dan tidak mempunyai sanksi sedangkan norma adalah aturan yang terperinci dan terintegrasi dan terikat dengan sanksi. Akan tetapi dalam perkembangannya, AAUPB tidak semuanya merupakan sebuah pemikiran yang tidak terikat. Asas-asas tersebut telah muncul sebagai aturan hukum yang absah. SF. Marbun mengatakan bahwa norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat umumnya diartikan sebagai peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur bagaimana manusia pergaulannya berbuat¹⁴.



Ibid.,

5. Macam - Macam AAUPB

Sejarah mencatat bahwa rumusan asas-asas umum pemerintahan yang baik dinilai sangat beragam. Dengan rumusan yang beragam itu, terdapat simpulan doktrin asas-asas menurut pendapat para ahli dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Macam-macam asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Koentjoro Pubropranoto dan SF. Marbun¹⁵ yaitu asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan, asas tidak mencampuradukkan kewenangan; asas permainan yang layak; asas keadilan dan kewajaran, asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi, asas kebijaksanaan, dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.

Selain itu, keberagaman asas terlihat pada penetapan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan¹⁶ yang berlaku di Indonesia. Adanya penambahan asas-asas baru tersebut dirumuskan berdasarkan doktrin peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut¹⁷ :



Hotma, P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-m Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta, hlm. 18-164.

Pasal 3, UU Nomor 28 Tahun 1999

Setya Cekli Pratiwi., et al, 2016, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, mbinaan MA RI, Jakarta, hlm.36-37.

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas negara hukum yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan.

2. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum yaitu prinsip yang mendahulukan kesejahteraan umum yang artinya tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

3. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara atau dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

4. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; kepentingan individu dengan masyarakat; kepentingan warga Masyarakat dan masyarakat asing; kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat.



5. Asas Ketidakberpihakan/tidak diskriminatif

Asas tidak diskriminatif adalah badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan harus mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dalam artian tidak diskriminatif.

6. Asas Kecermatan

Asas kecermatan yaitu setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus bersikap hati-hati ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan.

7. Asas Tidak menyalahgunakan kewenangan

Asas ini memberikan petunjuk agar pejabat pemerintah maupun badan aparatur pemerintahan tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan kewenangannya atau menjadi wewenang pejabat lain/badan lain.

8. Asas Pelayanan yang baik

Asas pelayanan yang baik diartikan dengan terselenggaranya pemberian pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang dengan standar pelayanan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara



Asas yang memberikan arahan agar setiap penyelenggaraan Negara/pemerintahan harus dibangun/dikendalikan berdasarkan pada prinsip keteraturan, keserasian, dan keseimbangan.

10. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas yaitu asas yang dimana kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Asas Proporsionalitas

Asas ini menekankan kepada prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap Penyelenggara Negara.

12. Asas Profesionalitas

Asas ini mengutamakan keahlian/kompetensi berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan/sesuai bidang tugas yang diberikan.

13. Asas Keadilan

Setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

C. Dasar Hukum Pola Hidup Sederhana

Berdasarkan penelusuran peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan yang masih berlaku, dasar hukum pola hidup sederhana ASN terdapat pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor



42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa:

Etika dalam bermasyarakat meliputi :

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 11 PP 42 Tahun 2014

Etika terhadap diri sendiri meliputi :

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap;
- e. Memiliki daya juang yang tinggi;
- f. Memelihara kesehatan rohani dan jasmani;



- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga
- h. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Jadi berdasarkan pasal tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2014 tentang kode etik PNS dapat diketahui bahwa etika dalam bermasyarakat meliputi salah satunya adalah mewujudkan pola hidup sederhana. kemudian terdapat pula etikanya terhadap diri sendiri yaitu salah satunya berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan sebagaimana tercantum dalam pasal 11 huruf h PP 44/2014

Dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 kemudian muncul berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pola hidup sederhana ini, sebagai berikut :

1. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana
2. Surat Edaran Nomor 800/1916/SJ tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Namun demikian sepanjang penelusuran kami baik berdasarkan UU ASN maupun PP 94/2021 tidak mengatur sanksi yang dapat dikenakan bagi PNS hidup mewah dan memamerkan hartanya di media sosial.



D. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disimpulkan dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan

in tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan¹⁸ bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, :Citra Aditya Bakti, hlm. 19



Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercermin dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh diubah

Doktrin kepastian hukum ini berangkat dari doktrin-doktrin hukum yang didasarkan pada arus pemikiran positivistik dalam dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri, karena bagi penganut paham ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi pemeluk mazhab ini, tujuan hukum tidak lain adalah untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum dicapai oleh hukum yang sifatnya kontitusional umum saja.

Sifat umum Negara hukum membuktikan bahwa hukum tidak



bertujuan pada keadilan atau kemanfaatan, tetapi hanya pada kepastian.¹⁹

Menurut Roscoe Pound kepastian hukum mengandung dua pengertian,yaitu:²⁰

1. Adanya aturan umum memunkian individu mengetahui tindakan apa yang bisa atau tidak bisa mereka lakukan.
2. Berupa kepastian hukum bagi individu terhadap kesewenang-wenangan Negara, karena adanya aturan umum berarti individu dapat mengetahui apa yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu tersebut. Kepastian hukum tidak hanya dalam bentuk pasal-pasal undang-undang, tetapi juga dalam keterpaduan putusan pengadilan anatar suatu putusan dengan putusan hakim lain untuk perkara yang duputus serupa.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistematuran. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen,dengan memberikan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dari tindakan manusia yang sadar hukum yang berisi aturan-aturan umum menjadi pedoman bagi perilaku individu masyarakat, baik dalam hubungannya dengan teman sebaya maupun dalam hubungannya dengan



Achmad Ali,2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, hlm. 82-83
Peter Mahmud Marzuki, 2008 , *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana dia Group, hlm. 137

masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan masyarakat untuk memungut pajak atau memperdagangkan individu. Adanya aturan tersebut dan penerpan aturan tersebut menciptakan kepastian hukum.²¹

Kepastian hukum menghendaki terciptanya suatu aturan umum atau general rule dan bermuara pada tugas hukum secara umum untuk mencapai kepastian hukum (demi ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan untuk menciptakan suasana aman dan damai dimasyarakat luas dan ditegakkan secara ketat.²² Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus diterapkan dengan benar. Kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh mereka yang berhak dan berwenang bertindak sedemikian rupa sehingga norma-norma tersebut mempunyai aspek hukum yang dapat memberikan kepastian bahwa hukum itu bertindak sebagai suatu norma yang harus dipatuhi.²³

Dalam bukunya *The Morality of Law*, Lon Fuller mengemukakan delapan asas yang harus dipatuhi oleh hukum, yang jika tidak dipenuhi maka hukum tidak lagi disebut hukum, yaitu harus ada



Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 158
Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bandung: Binacipta, hlm. 15
Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal hukum sutau pengantar*,
a: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 160

kepastian hukum.kedelapan asas tersebut dikenal sebagai “Delapan prinsip legalitas” adalah:

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan,tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku sururt, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak bole sering diubah; dan
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.²⁴

Upaya untuk mengatur hukum dalam peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh pemerintah merupakan wujud dari asas kepastian hukum yang harus dipatuhi. Hukum kehilangan maknanya ketika tidak ada kepastian. Tentu saja, undang-undang yang tidak dapat memberikan kepastian tidak dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa

im itu sendiri harus diterapkan dengan baik.



Esmi warasih, KK Meda dan Muhmotarom, 2005, *Pranata Hukum: sebuah sosiologi*, Semarang: Suryandaru Utama, hlm. 31

2. Teori Perundang-Undangan

Bagir manan, menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.²⁵ Menurut Bagir Manan sebagaimana pengertian peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.²⁶

Sebagaimana dikatakan oleh A. Hamid S. Attamimi, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik secara material berkewajiban untuk menyesuaikan dan mencerminkan prinsip negara yang berlandaskan hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam hal ini, konsep negara hukum dapat pula dipahami sebagai filsafat teori politik yang menentukan sejumlah persyaratan mendasar terhadap hukum, maupun sebagai sarana prosedural (prosedural device) yang diperlukan oleh mereka yang memerintah berdasarkan hukum²⁷



²⁵ Abdul Razak, 2012, *Peraturan Kebijakan (Beleidsregels)*, Yogyakarta, ntitute, hlm. 50
Ahmad Redi, 2017, *Hukum Pembentukan Peraturan Prundang-Undangan*, ika: Jakarta, Hlm. 7
Suryati, Ramanata Disurya, Layang Sardana, "Tinjauan Hukum Terhadap Law Undang-Undang Cipat Kerja", JurnalSimbur Cahaya, Fakultas iversitas Sriwijaya, Hlm. 102

Peraturan perundang-undangan atau *wet in materiele zin*, *Gesetz in materiellen Sinne*, menurut D.W.P.Ruiter peraturan perundang-undangan mengandung 3 unsur yaitu :

- a. Norma hukum (*Rechtsnormen*);
- b. Berlaku keluar (*naar buiten werken*); dan
- c. Bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid in ruime zin*).

Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku ke luar dan bersifat umum dalam arti yang luas.²⁸

Menurut Bagir Manan bahwa agar pembentukan peraturan perundang-undangan menghasilkan suatu peraturan yang tangguh dan berkualitas, maka dapat digunakan tiga landasan dalam menyusun peraturan perundang-undangan yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis.²⁹

Ketiga landasan ini berguna untuk menilai suatu peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan mampu berlaku efektif dan diterima oleh masyarakat. Terdapat 4 landasan pemikiran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu :



Ahmad Ruslan, 2013, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Perundang-Di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 61
Yulianti, 2010 *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang isan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persad, hlm.

1. Landasan filosofis

Suatu norma hukum dapat dikatakan berlaku secara filosofis jika norma hukum itu telah bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara. Nilai filosofis yaitu dasar filsafat, pandangan atau ide dari cita hukum yang tergabung sebagai sumber dari sumber nilai luhur dalam kehidupan bernegara. Di negara Indonesia, nilai-nilai filosofis itu tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Di dalam rumusan Pancasila sebagai “staatsfundamentalnorn” terkandung nilai-nilai filosofis yang menjadi landasan pembentukan dari suatu perundangundangan. Pemahaman yang demikian membawa pada suatu kesimpulan bahwa UUD 1945 dan Pancasila sudah patutnya menjadi sumber hukum utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya UUD 1945 dan Pancasila menjadi dasar validasi atau keabsahan hukum yang dibentuk oleh otoritas yang berwenang. Manakala suatu produk hukum yang dihasilkan ternyata bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, maka dapat dipandang tidak memiliki daya regulatif dan dapat dipandang tidak konstitusional.³⁰

2. Landasan Sosilogis

Landasan sosiologis merupakan landasan yang mencerminkan kehidupan sosial masyarakat, di mana pada kehidupan sosial



Ibid, Hlm. 128

tersebut tergabung tuntutan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sosial sehingga dibutuhkan sebuah pengaturan untuk mengatur dan menjadi solusi dari tuntutan dan permasalahan tersebut. Landasan sosiologis menekankan efektivitas sebuah peraturan perundang-undangan agar dapat diterima dan diakui oleh masyarakat sebagai sesuatu yang ada dan berlaku.

3. Landasan Politis

Landasan politis berkaitan dengan garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Achmad Ruslan, landasan politis merupakan salah satu landasan pemikiran pembentukan peraturan perundang-undangan yang menentukan arah kebijakan politik pembangunan nasional.³¹

4. Landasan Yuridis

Terakhir landasan yuridis yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum sehingga dalam pembentukannya haruslah sesuai dengan peraturan yang berlaku lebih tinggi atau tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Selain itu landasan yuridis dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:



Achmad Ruslan, 2013, Teori dan Panduan Pembentukan Peraturan
g-Undangan di Indonesia, Rangkang Education, Yogyakarta, Hlm.148

a. Landasan yuridis formil

Yaitu landasan yang bertujuan untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya landasan kewenangan bagi lembaga atau instansi untuk membuat peraturan perundang-undangan.

b. Landasan yuridis materil

Landasan materiil perundang-undangan merupakan landasan yang menandakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk telah menjabarkan nilai dan materi muatan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan jenis dan tingkatannya.

3. Teori Kebijakan Pemerintah

Definisi kebijakan publik dalam tulisan ini secara garis besar akan diklasifikasikan dalam empat hal. *Pertama*, definisi kebijakan publik dalam lapisan pemaknaan sebagai proses *decision making* (pengambilan keputusan). *Kedua*, kebijakan publik sebagai sebuah proses managerial. Di dalamnya kebijakan publik diartikan sebagai rangkaian kerja pejabat publik dalam membentuk dan menerapkan sebuah kebijakan. *Ketiga*, definisi kebijakan publik yang dikategorikan sebagai bentuk intervensi pemerintah. Kebijakan publik dikategorikan sebagai bentuk kerja sistem sosial dalam masyarakat. Terakhir



Keempat, pendefinisian kebijakan publik yang masuk dalam lapisan pemaknaan interaksi antara negara dan rakyatnya.

Pemahaman umum terhadap kebijakan publik (*public policy*), paling tidak berkisar pada tiga hal penting yaitu : perumusan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, dan evaluasi kebijakan. Istilah 'kebijakan' yang dimaksud dalam buku ini disepadankan dengan kata dalam bahasa Inggris '*policy*' yang dibedakan dari kata kebijaksanaan dan kata sosial. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Pilihlah keputusan kebijakan tersebut sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Artinya bahwa kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut James P. Laster kebijakan publik adalah proses atau serangkaian keputusan atau aktivitas pemerintah yang didesain untuk mengatasi masalah publik, apakah itu riil atau masih direncanakan.³² Sedangkan menurut M. Solly Lubis, *policy* atau kebijakan ini tertuang dalam dokumen resmi, bahkan dalam beberapa bentuk peraturan hukum, misalnya di dalam UU, PP, Keppres, Peraturan Menteri (Permen), Perda dan lain-lain.³³



Laster P. James and Joseph Stewart, 2000, *Public Policy an Evolutionary* Wodsworth, USA, hlm.

M. Solly Lubis, 2007, *Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 5

Dari beberapa definisi kebijakan publik di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan

1. Keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah);
2. Berorientasi pada kepentingan publik dengan dipertimbangkan secara matang terlebih dahulu baik buruknya serta secara matang terlebih dahulu baik buruknya serta dampaknya yang ditimbulkan;
3. Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
4. Kebijakan publik adalah aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan, dan bagaimana.

Secara lebih sederhana kebijakan publik dapat dipahami sebagai jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Dalam konteks Indonesia, cita-cita dan tujuan negara seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Atau dengan kata lain kebijakan publik adalah suatu manajemen pencapaian tujuan nasional.



alam penyelenggaraan tugas administrasi negara, pemerintahan
ak mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam berbagi
uk seperti *beleidslijnen* (garis-garis kebijakan), *het beleid*

(kebijakan), *woorschriften* (peraturan-peraturan), *richtlijnen* (Pedoman-pedoman), *regelingen* (petunjuk-petunjuk), *circulaires* (surat edaran), *resoluties* (resolusi-resolusi), *aanschrijven* (intruksi-intruksi), *beleidsnota* (nota kebijakan), *reglemen* (peratura-peraturan menteri), *beschikking* (keputusan-keputusan).³⁴ Menurut Philipus M. Hadjon, Peraturan kebijakan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara bertujuan “*naar buiten gebracht schriftelijk beleid*” yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis.³⁵ Peraturan kebijakan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak dapat mengubah ataupun menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Peraturan ini semacam hukum bayangan dari undang-undang atau hukum. Oleh karena itu, peraturan ini disebut pula dengan istilah *psude-wetgeving* (perundang-udangan semu).³⁶

Secara praktis kewenangan *dikresioner* administrasi negara yang kemudian melahirkan peraturan kebijakan mengandung dua aspek, yaitu: *pertama*, kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya. Aspek pertama ini lazim dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat objektif. *Kedua*, kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki administrasi



Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2019, *Hukum Administrasi in Kebijakan Layanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm. 155
Ibid.
Ibid.

negara itu dilaksanakan. Aspek kedua dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat subyektif. Kewenangan bebas menafsirkan secara mandiri inilah yang melahirkan peraturan kebijakan. PJP Tak. Menjelaskan peraturan kebijakan sebagai berikut :

Peraturan kebijakan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan undang-undang formal baik langsung maupun tidak. Artinya peraturan kebijakan tidak didasarkan pada kewenangan pembuatan perundang-undangan dan oleh karena itu tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum tetapi diletakkan pada wewenang pemerintahan suatu organ administrasi negara dan terikat dengan pelaksanaan kewenangannya.

Commissie Wetgevingvraagstukken merumuskan peraturan kebijakan sebagai suatu peraturan umum tentang pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara (warga negara, juga organ pemerintah lainnya) ditetapkan berdasarkan kekuasaan sendiri oleh instansi pemerintahan yang berwenang atau instansi pemerintahan yang secara hirarki lebih tinggi.

1. Ciri-Ciri Peraturan Kebijakan

Ciri peraturan kebijakan untuk kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan guna mengetahui kesamaan dan



perbedaan. JH. Van Kreveld menyebutkan ciri dari peraturan kebijakan sebagai berikut :

- a. Peraturan itu langsung ataupun tidak langsung, tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang formal atau UUD yang memberikan kewenangan mengatur, dengan kata lain peraturan itu tidak ditemukan dasarnya dalam undang-undang.
- b. Peraturan itu, tidak tertulis dan muncul melalui serangkaian keputusan-keputusan intansi pemerintahan dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang bebas terhadap warga negara atau ditetapkan secara tertulis oleh intansi pemrintahan tersebut.
- c. Peraturan itu memberikan petunjuk secara umum, dengan kata lain tanpa pernyataan dari individu warga negara mengenai bagaimana intansi pemerintahan melaksanakan kewenangan pemerintahannya yang bebas terhadap setiap individu warga negara yang berada dalam situasi yang dirumuskan dalam peraturan itu.

Bagir manan menyebutkan ciri-ciri peraturan kebijakan sebagai berikut:



- . Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan.

- b. Azas-azas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diperlakukan pada peraturan kebijakan.
- c. Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid*, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan tersebut.
- d. Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan *freis ermessen* dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan.
- e. Pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan kepada *doelmatigheid* sehingga batu ujianya adalah azas-azas umum pemerintahan yang layak.
- f. Dalam praktik diberi format berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, intruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, tampak adanya beberapa persamaan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijakan. A. hamid S Attamimi menyebutkan unsur-unsur persamaan tersebut adalah:



- .. Aturan yang berlaku umum. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan mempunyai adresat atau subyek

norma dan pengaturan perilaku atau objek norma yang sama, yaitu bersifat umum dan abstrak.

- b. Peraturan yang berlaku keluar. Peraturan perundang-undangan berlaku keluar dan ditujukan kepada masyarakat umum, demikian juga peraturan kebijakan berlaku ke luar dan ditujukan kepada masyarakat umum yang bersangkutan.
- c. Kewenangan pengaturan yang bersifat umum/publik. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan ditetapkan oleh lembaga/pejabat yang mempunyai kewenangan umum/publik untuk itu.

Disamping terdapat kesamaan, ada pula bebarapa perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijakan.

A Hamid S Attamimi menyebutkan perbedaannya:

- a. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan fungsi negara. Pembentukan hukum melalui perundang-undangan dilakukan oleh rakyat, wakil rakyat, atau sekurang-kurangnya dengan persetujuan wakil rakyat. Kekuasaan dibidang perundang-undangan (kekuasaan legiskatif) hanya diberikan kepada lembaga yang khusus, yaitu lembaga legislative (organ kenegaraan yang bertindak untuk dan atas nama negara).
- . Fungsi pembentukan peraturan kebijakan ada pada pemerintah dalam arti sempit (eksukutif). Kewenangan dalam arti ini atau



ketataprajaan (kewenangan eksekutif) mengandung juga kewenangan pembentukan peraturan dalam rangka penyelenggaraan fungsinya. Oleh karena itu, kewenangan pembentukan peraturan kebijakan yang bertujuan mengatur lebih lanjut penyelenggaraan pemerintahan senantiasa dapat dilakukan oleh setiap lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan penyelenggaraan pemerintah.

- c. Materi muatan peraturan perundang-undangan berbeda dengan materi muatan peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan mengandung materi muatan yang berhubungan dengan kewenangan membentuk keputusan-keputusan dalam arti beschikiking, kewenangan bertindak dalam bidang hukum privat, dan kewenangan membuat rencana-rencana yang memang ada pada lembaga pemerintahan. Sementara itu, materi muatan peraturan perundang-undangan mengatur tata kehidupan masyarakat yang jauh lebih mendasar, seperti mengadakan suruhan dan larangan untuk berbuat atau tidak berbuat, yang apabila perlu disertai dengan sanksi pidana dan sanksi pemaksa.

- d. Sanksi dalam peraturan perundang-undangan dan pada peraturan kebijakan. Sanksi pidana dan sanksi pemaksa yang jelas mengurangi dan membatasi hak-hak asasi warga negara dan penduduk hanya dapat dituangkan dalam undang-undang



yang pembentukannya harus dilakukan dengan persetujuan rakyat atau dengan persetujuan wakil-wakilnya. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah lainnya hanya dapat mencantumkan sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuannya apabila hal itu secara tegas diatribusikan oleh undang-undang. Peraturan kebijakan hanya dapat mencantumkan sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuannya.

Untuk mengkaji suatu perbedaan antara hukum dan kebijakan, paling tidak ada dua cara yang harus diketahui, yaitu kajian yang melihat isi kebijakan (*policy content*) dan kajian yang melihat isi kebijakan sebenarnya dibuat dan dilaksanakan (*policy process*). Kajian isi kebijakan (*policy content*) kebanyakan berupa analisis legal-normatif. Kajian antara lain ingin melihat konsistensi kebijakan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, perubahan kebijakan dari waktu ke waktu serta ketercukupan prinsip-prinsip keadilan dalam isi kebijakan.

Jenkins mengartikan kebijakan sebagai serangkaian keputusan yang saling berhubungan yang dibuat oleh seorang aktor politik atau suatu kelompok politik berkenaan dengan pemilihan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu dalam suatu situasi khusus, yakni situasi keputusan-keputusan itu dibuat dalam kekuasaan aktor kelompok tersebut. Keputusan itu dapat berbentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Pavetti Anziani bahwa prinsip dan etika dalam kebijakan itu perlu diterjemahkan ke dalam peraturan



perundang-undangan (hukum tertulis yang dibuat oleh negara), sehingga menjadi norma yang harus ditiptati dan ditegakkan oleh masyarakat secara keseluruhan.³⁷

Suatu kebijakan yang tidak didukung oleh instrumen hukum akan sulit diterapkan dan sulit untuk dijadikan panduan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian anatara kebijakan dan hukumnegara memiliki hubungan yang sangat erat. Hukum negara merupakan produk kebijakan, tetapi juga memberi bentuk pada kebijakan itu sendiri, sehingga dapat berjalan dan dilaksanakan di masyarakat.

E. Kerangka Fikir

Penulisan ini akan mengkaji tentang konsep hidup sederhana yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2004, Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana, Surat Edaran Nomor Nomor 800/1916/SJ Tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengangkat dua permasalahan atau isu hukum sebagai variabelnya, yakni konsep pola hidup sederhana ASN sedangkan kedua yaitu, penormaan pola hidup sederhana. Pada isu pertama, akan diulas mengenai konsep ASN hidup sederhana

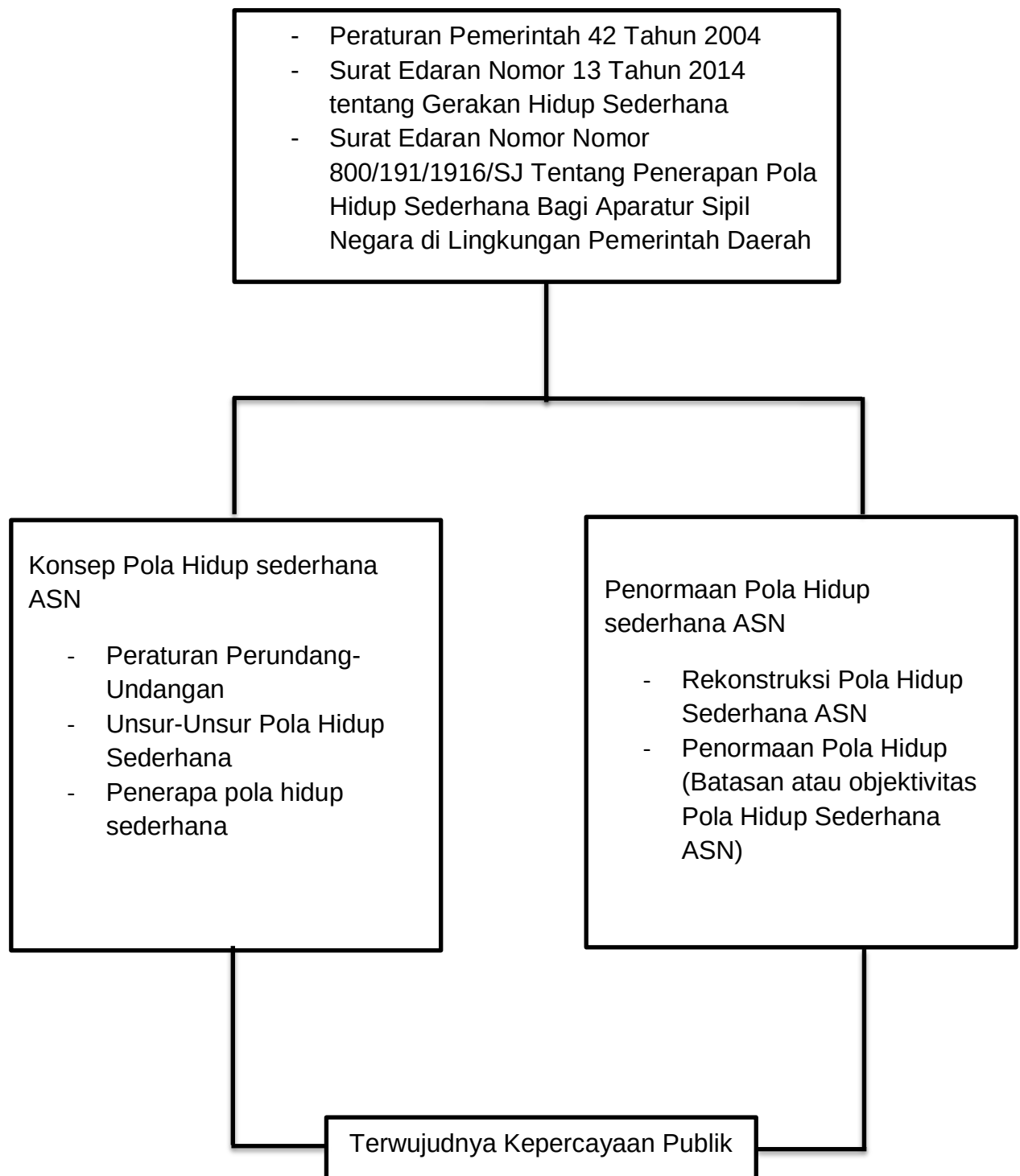
gaimana yang telah di maksud Pada beberapa peraturan



Riant Nugroho, 2008, Public Policy, Elek Media Komputindo Kelompok
, Jakarta, Hlm. 127

perundang-undangan dan kebijakan yang telah dikeluarkan diantaranya SE No 13 tahun 2014 serta menguraikan unsur-unsur pola hidup sederhana yang sudah ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan mengemukakan penerapan pola hidup sederhana ASN saat ini dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Sedangkan, untuk isu hukum kedua, akan diulas mengenai penormaan pola hidup sederhana.





F. Definisi Operasional

1. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN terdiri dari dua kategori yaitu PNS dan PPPK. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Konsep secara etimologi, berasal dari kata *conceptum* yang berarti sesuatu yang dipahami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Ia juga berarti sebuah gambaran mental dari obyek, proses, pendapat, atau apapun yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.
3. Yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau segi hukum. Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah.
4. Konsep hidup sederhana adalah perilaku yang disesuaikan dengan kondisi sesungguhnya. Perilaku atau gaya hidup minimalis ini lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan utama seperti makanan yang bergizi, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.



5. Kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.
6. Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
7. *Flexing* adalah istilah gaul yang menggambarkan perilaku memamerkan diri untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan.
8. Rekonstruksi menurut B.N Marbun mendefinikan rekonstruksi secara sederhana, yakni penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.³⁸



B.N. Marbun, 1996, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hlm. 469